

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Proyek Konstruksi

Proyek merupakan sebuah kegiatan yang bersifat sementara dimana telah ditetapkan awal pekerjaan dan waktu selesainya, biasanya selalu dibatasi oleh waktu, dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan, agar bisa mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik. Mengacu pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa pengertian proyek konstruksi adalah upaya untuk mencapai suatu hasil dalam bentuk bangunan/infrastruktur.

Menurut Ervianto (2005) , bahwa Proyek konstruksi didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan.

Proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis kelompok, yaitu :

1. Bangunan gedung, seperti: rumah, kantor, pabrik dan lain-lain
2. Bangunan sipil, seperti: jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnya

Menurut Dipohusodo, (1996) bahwa proyek konstruksi merupakan suatu proses sumber daya dan adanya dana tertentu secara terorganisasi untuk menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan

menggunakan anggaran dana serta dari proyek tersebut, sehingga menjadi sumber daya yang tersedia dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan fungsinya.

2.2 Karakteristik dalam Proyek Konstruksi

Dalam proyek konstruksi terdapat Karakteristik-karakteristik yang terdiri dari:

1. Proyek konstruksi bersifat unik.

Adalah proyek konstruksi yang Keunikan dalam suatu proyek konstruksi tersebut tidak pernah ada suatu rangkaian kegiatan yang sama persis, sehingga proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan pekerja yang berbeda-beda tugasnya.

2. Proyek konstruksi yang membutuhkan adanya sumber daya (*resources*).

Di setiap proyek konstruksi yang berjalan , selalu membutuhkan sumber daya yang diperlukan di setiap penyelesaian proyek, seperti: pekerja, bahan/material dan peralatan yang diperlukan. Untuk itu segala pengorganisasian semua sumber daya dilakukan oleh manager proyek. Namun dalam kenyataannya mengorganisasikan pekerja akan lebih sulit dibandingkan mengorganisasikan sumber daya lain. Sehingga manager proyek harus mampu mengendalikan proyek dan memimpin proyek yang ada.

3. Proyek konstruksi membutuhkan organisasi.

Dalam proyek dibutuhkan suatu organisasi yang mempunyai tujuan keragaman tertentu dengan melibatkan sejumlah individu yang beraneka ragam

keahlian, ketertarikan, kepribadian, ketidakpastian. Untuk itu manager proyek perlu menyatukan visi untuk menjadi satu tujuan yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi.

Sedangkan ciri-ciri proyek pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya batasan proyek yang diawali dengan awal proyek dan di akhiri dengan akhir proyek
2. Proyek konstruksi tersebut mempunyai jangka waktu yang terbatas
3. Rangkaian kegiatan proyek hanya bersifat satu kali dan tidak terdapat adanya produk yang bersifat unik
4. Sasaran dalam proyek konstruksi tersebut jelas dan biasanya diarahkan untuk suatu perubahan maupun pembaharuan
5. Penentuan tanggung jawab dibatasi untuk merealisasikan proyek dengan adanya batasan anggaran yang digunakan terhadap batasnya biaya-biaya
6. Proyek tersebut bersifat disiplin dengan adanya batasnya pekerja yang tersedia.

2.3 Peralatan Perlindungan Diri

Peralatan standar Keselamatan dan Kesehatan kerja pada proyek konstruksi sangatlah penting dan wajib digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin terjadi dalam proses membangunnya sebuah konstruksi. Mengingat pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja maka semua perusahaan kontraktor berkewajiban menyediakan semua keperluan

peralatan/perlengkapan perlindungan diri atau *personal protective* (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja (Ervianto, W. I., 2005).

2.4 Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses produksi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta berperan dalam upaya perlindungan investasi. Penerapan SMK3 pada tingkat perusahaan berdampak positif yaitu mengurangi risiko bahaya di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Quinn² salah seorang pakar dari ILO menyatakan bahwa meningkatnya penggunaan fasilitas kerja dan angka kecelakaan kerja merupakan salah satu alasan pentingnya penerapan SMK3. Penerapan SMK3 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan potensi kecelakaan kerja sebagai acuan dalam melakukan tindakan mengurangi risiko.

Selain itu, penerapan SMK3 membantu pimpinan perusahaan agar mampu melaksanakan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat nasional dan internasional. (Silaban, Heru Soetomo, and Setyawati Maurits 2009).


2.5 UU no. 4/2012, Keselamatan, Kebersihan Dan Kesehatan Di Pekerjaan


2.5.1 Prinsip-Prinsip umum Keselamatan, Kebersihan Dan Kesehatan Kerja.

1. Pekerja berhak untuk bekerja dalam kondisi yang aman, bersih dan sehat yang harus dijamin oleh pemberi pekerjaan.
2. Pekerja berhak atas kompensasi untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang terjadi

selama latihan normal mereka fungsi, dan yang disebabkan oleh penghilangan informasi atau kegagalan untuk memberikan peralatan yang sesuai untuk pekerja.

3. Jika kecelakaan di tempat kerja atau sakit profesional yang dimaksud pada nomor sebelumnya mengakibatkan kematian pekerja, kompensasi dikaitkan dengan pasangan pekerja, dalam ketidakhadiran diberikan kepada anak-anak pekerja, dengan tidak adanya ini kepada orang tua pekerja dan, jika tidak, kepada saudara pekerja.
4. Pasal 35 - Kewajiban umum Perusahaan/Pemberi pekerjaan.
 - a. Perusahaan wajib menjamim pekerja dalam kondisi keselamatan yang layak, kebersihan dan kesehatan kerja, mencegah kecelakaan dan bahaya akibat kerja, yang terkait dengan pekerjaan atau terjadi selama bekerja, untuk mengurangi serta meminimalkan penyebab risiko terjadinya Kecelakaan.
 - b. Untuk keperluan yang ditetapkan dalam nomor di atas, kontraktor harus menerapkan kepentingan sebagai berikut :
 - i. Identifikasi dan penilaian risiko profesional;
 - ii. Perencanaan dan pengorganisasian dalam perusahaan atau pembentukan sistem pencegahan bahaya pekerjaan, pertolongan pertama, pemadam kebakaran dan evakuasi pekerja jika terjadi kecelakaan;

- 
- iii. Informasi, pelatihan, konsultasi dan partisipasi pekerja dan mereka perwakilan tentang risiko kesehatan dan keamanan, serta langkah-langkah untuk perlindungan dan pencegahan serta cara melamar, yang berkaitan dengan pekerjaan atau fungsinya, serta perusahaan pada umumnya;
 - iv. Promosi dan pengawasan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta pihak ketiga yang mungkin terpengaruh di dalam atau di luar ruangan dari tempat kerja.
 - c. Dalam menerapkan langkah-langkah yang diambil, Kontraktor harus menggunakan sarana yang diperlukan dan layanan yang sesuai, baik internal maupun di luar perusahaan, serta peralatan pelindung yang diperlukan, dan memberikan instruksi, secara lisan atau tertulis, dalam bahasa yang dapat diakses oleh pekerja, seperti bentuk penggunaan yang benar dari mereka.
5. Pasal 36 - Kewajiban pekerja umum
- a. Untuk keperluan bagian ini, ini adalah tugas pekerja:
 - i. Mematuhi peraturan keselamatan, kebersihan dan kesehatan kerja yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan kesepakatan bersama, serta sebagai instruksi dari majikan, atau nya perwakilan, diadopsi dengan yang sama objektif;

- 
- ii. Pastikan keselamatan dan kesehatan Anda, serta untuk keselamatan dan kesehatan orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan Anda atau kelalaian di tempat kerja;
 - iii. Gunakan dengan benar, dan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh majikan atau oleh yang mewakili dia, mesin, peralatan, instrumen, zat berbahaya dan lainnya berarti, khususnya, peralatan untuk perlindungan individu dan kolektif ditempatkan pada Anda watak;
 - iv. Bekerja sama dalam pembentukan dan peningkatan sistem keamanan, kebersihan dan kesehatan di pekerjaan perusahaan.
- b. Tindakan dan kegiatan yang terkait dengan keselamatan, kebersihan dan kesehatan kerja menyiratkan beban keuangan apa pun untuk pekerja, tanpa mengurangi Munculnya tanggung jawab disiplin dan perdata pelanggaran yang bersalah dari masing-masing kewajiban.

2.6 Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi

2.6.1 Pengertian

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan

dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Secara keseluruhan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, peng-kajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 09 / PER / M / 2008).

2.6.2 Kesehatan kerja

Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama. Pengertian program kesehatan kerja: Program kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Menurut Manulang (1995:89), Kesehatan adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan dapat bekerja secara

optimal. upaya kesehatan kerja adalah penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya.

Menurut WHO (1950), kesehatan kerja adalah suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja pada semua pekerjaan dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaan. Definisi tersebut mengalami perubahan, sehingga pada tahun 1995 oleh gabungan WHO dan ILO mendefinisikan kesehatan kerja pada tiga fokus yang berbeda, yaitu:

- a. Pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja,
- b. Peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap K3 karyawan dan
- c. Pengembangan, pengorganisasian kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dalam mengerjakan yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Konsep budaya kerja yang dimaksudkan dalam kerangka ini adalah suatu refleksi dari sistem nilai pokok yang diadopsi oleh perusahaan tertentu. Budaya yang demikian itu diwujudkan dalam praktek sebagai sistem manajemen, kebijakan personalia, prinsip partisipasi, kebijakan pelatihan dan manajemen mutu dari perusahaan.

2.6.3 Keselamatan kerja

Pada Umumnya Keselamatan Kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.

Program keselamatan kerja (safety work program) perlu dibuat oleh manajemen perusahaan, serta memiliki komitmen untuk menjalankan program tersebut demi terciptanya keamanan di lokasi proyek Hinze, (1997).

Keselamatan kerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi, dimana keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan kualitas, jadwal dan biaya. Keterlibatan secara aktif dari manajemen perusahaan sangat penting artinya bagi terciptanya perbuatan dan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.(Christina, Djakfar, and Thoyib 2012)

2.7 Kendala Dalam Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kkerja (K3)

Keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi

perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. (Ervianto,W.I., 2005)

Beberapa faktor yang mendorong keselamatan kerja harus diperhatikan dengan baik adalah :

1. Rasa peri kemanusiaan Penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uang adanya kompensasi hanya membantu meringankan.
2. Pertimbangan ekonomis Hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja. Juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kerusakan.

Hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi pekerja/ masyarakat :

1. Tuntutan pekerja masih pada kebutuhan dasar.
2. Banyak pekerja tidak menuntut jaminan k3 karena SDM yang masih rendah.

Hambatan yang sering terjadi dalam proyek konstruksi dari sisi perusahaan:

1. Perusahaan yang biasanya lebih menekankan biaya produksi atau operasional.
2. Memilih meningkatkan efisiensi pekerja untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
3. Kurangnya pengetahuan tentang penerapan program K3 dari pihak perusahaan.

4. Kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah kepada perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pekerja enggan menggunakan peralatan perlindungan diri antara lain :

1. Sulit, tidak nyaman, atau mengganggu untuk digunakan.
2. Pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan.
3. Ketidaksiplinan dalam penggunaan.

